



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan globalisasi pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia diperlukan pembaharuan ketentuan pakaian dinas yang dinamis dan terkini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan citra Arsip Nasional Republik Indonesia agar lebih dekat dengan masyarakat perlu dilakukan perubahan kelengkapan kerja yang kondusif;
- c. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian khusus yang digunakan pada acara kenegaraan atau acara resmi.
4. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Batik KORPRI adalah pakaian

batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

5. Pakaian Batik adalah pakaian dengan teknik, motif dan corak tertentu khas kebudayaan Indonesia.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, tanda pengenal pegawai beserta atribut lainnya.

Pasal 2

Setiap Pegawai ANRI dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib mengenakan pakaian dinas dan kelengkapan pakaian dinas.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Pakaian dinas Pegawai ANRI terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. Pakaian Batik KORPRI; dan
- d. Pakaian Batik.

Pasal 4

PDH dengan ketentuan tertentu yang dipakai Pegawai ANRI pada saat melaksanakan kegiatan dinas terdiri dari:

- a. Pakaian kerja berwarna putih dan hitam; dan
- b. Pakaian kerja berwarna biru dongker dan hitam.

Pasal 5

(1) Model PDH pria berwarna putih dan hitam adalah sebagai berikut:

- a. Atasan berupa baju warna putih, dengan ketentuan:

- 1) Leher berkerah;
 - 2) Lengan pendek dengan lipatan ke dalam; dan
 - 3) Bersaku.
- b. Bawahan berupa celana panjang warna hitam, dengan ketentuan:
- 1) Dua buah saku samping;
 - 2) Dua buah saku belakang; dan
 - 3) Memakai ikat pinggang warna hitam.
- (2) Model PDH wanita berwarna putih dan hitam adalah sebagai berikut:
- a. Atasan berupa baju warna putih, dengan ketentuan:
- 1) Leher berkerah; dan
 - 2) Lengan panjang.
- b. Bawahan berupa rok atau celana panjang warna hitam, dengan ketentuan:
- 1) Rok dengan panjang sampai di bawah lutut dan belahan belakang maksimal 10 cm;
 - 2) Bagi wanita dengan kerudung rok atau celana panjang dengan panjang sampai mata kaki; dan
 - 3) Celana panjang model pipa.
- (3) Model PDH lengan panjang digunakan oleh pejabat struktural dalam pertemuan, acara atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Desain model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 6

PDH berwarna putih dan hitam digunakan setiap hari Senin dan Selasa.

Pasal 7

- (1) Model PDH pria berwarna biru dongker dan hitam adalah sebagai berikut:
- a. Atasan berupa baju warna biru dongker, dengan ketentuan:
- 1) Leher berkerah;

- 2) Lengan pendek dengan lipatan ke dalam;
 - 3) Bersaku dengan emblem logo Arsip Nasional Republik Indonesia dan “Melayani Negeri” di bagian atas saku pada dada kiri;
 - 4) Emblem “Go Digital” pada dada sebelah kanan;
 - 5) Emblem Bendera Merah Putih pada lengan kanan; dan
 - 6) Emblem www.anri.go.id pada punggung.
- b. Bawahan berupa celana panjang warna hitam, dengan ketentuan:
- 1) Dua buah saku samping;
 - 2) Dua buah saku belakang; dan
 - 3) Memakai ikat pinggang warna hitam.
- (2) Model PDH wanita berwarna biru dongker dan hitam adalah sebagai berikut:
- a. Atasan berupa baju warna biru dongker, dengan ketentuan:
- 1) Leher berkerah;
 - 2) Lengan panjang;
 - 3) Bersaku dengan emblem logo Arsip Nasional Republik Indonesia dan “Melayani Negeri” di bagian atas saku pada dada kiri;
 - 4) Emblem “Go Digital” pada dada sebelah kanan;
 - 5) Emblem Bendera Merah Putih pada lengan kanan; dan
 - 6) Emblem www.anri.go.id pada punggung.
- b. Bawahan berupa rok atau celana panjang warna hitam, dengan ketentuan:
- 1) Rok dengan panjang sampai di bawah lutut dan belahan belakang maksimal 10 cm;
 - 2) Bagi wanita dengan kerudung rok atau celana panjang dengan panjang sampai mata kaki; dan
 - 3) Celana panjang model pipa.
- (3) Desain model PDH dan emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 8

PDH berwarna biru dongker dan hitam digunakan setiap hari Rabu.

Pasal 9

- (1) PSL adalah pakaian dengan ketentuan khusus bagi pegawai ANRI yang berupa pakaian jas.
- (2) PSL digunakan pada acara resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Ketentuan PSL pakaian jas pria adalah sebagai berikut:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Bawahan berupa celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - c. Kemeja polos dengan dasi.
- (2) Ketentuan PSL pakaian jas wanita adalah sebagai berikut:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Bawahan dapat berupa rok atau celana panjang dengan panjang sampai mata kaki; dan
 - c. Kemeja polos.

Pasal 11

Pakaian Batik KORPRI dikenakan pada hari besar yang dirayakan dengan upacara bendera atau pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pakaian Batik KORPRI digunakan dengan bawahan berwarna hitam atau biru tua.
- (2) Penggunaan Batik KORPRI untuk pegawai wanita yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna biru dongker.
- (3) Penggunaan Batik KORPRI dilengkapi dengan pin KORPRI.

Pasal 13

- (1) Pakaian Batik adalah pakaian dengan teknik, motif dan corak tertentu khas kebudayaan Indonesia.
- (2) Pakaian Batik digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
- (3) Pakaian Batik digunakan pada acara resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Setiap pegawai bertanggung jawab atas kerapian dan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan tentang penggunaan pakaian dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh pejabat struktural yang menjadi atasannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M. TAUFIK

LAMPIRAN

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG


PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DESAIN MODEL PDH DAN EMBLEM

I. DESAIN MODEL PDH PRIA BERWARNA PUTIH DAN HITAM



II. DESAIN MODEL PDH WANITA BERWARNA PUTIH DAN HITAM



III. DESAIN MODEL PDH PRIA BERWARNA BIRU DONGKER DAN HITAM



IV. DESAIN MODEL PDH WANITA BERWARNA BIRU DONGKER DAN HITAM



V. DESAIN EMBLEM PDH PRIA DAN WANITA BERWARNA BIRU DONGKER

